

Bupati Garut

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 201 TAHUN 2009

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA ATAS PRESTASI PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan fasilitasi kepada Pemerintah Desa dalam mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan, Pemerintah Kabupaten Garut memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa atas prestasi pelunasan PBB;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 36);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA ATAS PRESTASI PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Garut.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan pemerintah daerah kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan keuangan dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa yang berhasil dan berprestasi dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan.
- (2) Tujuan pemberian bantuan keuangan adalah :
 - a. memotivasi Pemerintah Desa guna peningkatan capaian kinerja dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan; dan
 - b. meningkatkan penerimaan daerah Kabupaten Garut dari dana bagi hasil PBB.

BAB III

SASARAN KEGIATAN, SUMBER ANGGARAN DAN FORMULASI BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Sasaran kegiatan pemberian bantuan keuangan adalah pemerintah desa yang berhasil/berprestasi dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2009.

Pasal 4

Bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2009.

Pasal 5

- (1) Formulasi bantuan keuangan kepada pemerintah desa dihitung berdasarkan realisasi PBB masing-masing desa yang telah lunas PBB sektor pedesaan dan perkotaan tahun berjalan ditambah dengan pemerataan, dengan rincian sebagai berikut :

$$\left[\frac{\text{Realisasi PBB Desa}}{\text{Target PBB Kabupaten}} \times \text{Rp. 5.991.000.000,00} \right] + \text{Rp. 3.000.000,-}$$

- (2) Persentase bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada waktu pelunasan PBB sektor pedesaan dan perkotaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. lunas PBB pada bulan Januari sampai dengan bulan Juli, diberikan bantuan keuangan sebesar 100% (seratus per seratus) dari formulasi bantuan keuangan;
 - b. lunas PBB pada bulan Agustus, diberikan bantuan keuangan sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari formulasi bantuan keuangan;
 - c. lunas PBB pada bulan September, diberikan bantuan keuangan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari formulasi bantuan keuangan;
 - d. lunas PBB pada bulan Oktober, diberikan bantuan keuangan sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari formulasi bantuan keuangan.
- (3) Bagi pemerintah desa yang lunas PBB pada bulan November dan Desember, tidak diberikan bantuan keuangan sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3).
- (4) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 227 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa yang berhasil dan berprestasi dalam pemungutan dan pengelolaan PBB Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2009.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk :
- a. mengamati dan memantau sejauhmana kegiatan pemungutan dan pengelolaan PBB dilaksanakan oleh pemerintah desa;
 - b. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan pelaksanaan bantuan keuangan serta mencari solusi untuk mengatasi permasalahan pemerintah desa penerima bantuan keuangan; dan
 - c. mencari masukan untuk penyempurnaan kegiatan pada masa yang akan datang.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 8

Pemerintah desa wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan bantuan keuangan kepada Bupati Garut cq. Kepala Dinas dengan materi laporan meliputi :

- a. realisasi penerimaan dan penggunaan dana bantuan keuangan;

- c. saran dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang; dan
- d. rencana tindak lanjut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Garut.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 3-4-2009
BUPATI GARUT

ACENG H.M. FIKRI, S.Ag

Diundangkan di Garut
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT

Drs. H. WOWO WIBOWO, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 097 545

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN NOMOR